

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK WARIS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Rahmat Ilah, Hasbi Ash Shiddiqi, Fatmawati

Institut KH. Yazid Karimullah, Jember

Email : rahmat.i@student.stisnq.ac.id¹, Hasbiashshiddiqi@gmail.com²,
fatmawati@stisnq.ac.id³.

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Oktober 2026
Diterima 10 Oktober 2026
Diterbitkan 17 Oktober 2026

Keywords:

Pencatatan Perkawinan
Hifz al-Mal
Hak Waris Istri dan Anak
Hifz al-Nasl
Maqasid Syariah.

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang diatur dalam hukum positif Indonesia dan mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun atau syarat sah perkawinan. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan menjadi bagian penting dalam memberikan bukti mengenai adanya hubungan perkawinan, khususnya ketika berkaitan dengan hak-hak keperdataan dan hak kewarisan istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris istri dan anak serta menganalisis urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak waris dalam perspektif maqasid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber penelitian berupa sumber-sumber tertulis yang meliputi Al-Qur'an, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan maqasid syariah sebagai perspektif analisis, khususnya aspek hifz al-nasl dan hifz al-mal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam hukum positif Indonesia sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan bukti mengenai hubungan perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat tidak secara otomatis menghilangkan hak kewarisan istri dan anak, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak tersebut. Dalam perspektif hifz al-nasl, pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian hubungan perkawinan dan keluarga serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Sementara itu, dalam perspektif hifz al-mal, pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan perlindungan hak kewarisan melalui kepastian dan pembuktian hubungan hukum. Dengan demikian, pencatatan perkawinan mempunyai urgensi sebagai instrumen yang mendukung perlindungan hak waris istri dan anak melalui kepastian serta pembuktian hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak kewarisan..

Corresponding Author:

Rahmat Ilahi, Hasbi Ash Shiddiqi, Fatmawati
Institut KH. Yazid Karimullah, Jember.
Email: rahmat.i@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sah secara syar'i apabila syarat dan rukun sudah dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana kriteria fikih. (Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-

Malibari:2011). Namun, dalam konteks negara hukum modern, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa keagamaan, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, terutama berkaitan dengan status keluarga, hak keperdataan, dan perlindungan hukum bagi istri serta anak. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21)

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan hidup, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan.(Isma'il bin 'Umar Ibn Kasir : 2021). Oleh karena itu, segala hal yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan, dapat dipandang sebagai upaya menjaga tujuan syariat. Dalam konteks modern, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjadikan pedoman hukum yang berlaku pada hubungan suami-istri.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* serta diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan menjadi penegas bahwa setiap adanya perkawinan itu harus ada catatan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga terkait supaya menjamin kepastian hukum.(Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan). Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai pencatatan perkawinan pada umumnya lebih banyak difokuskan pada aspek legalitas administrasi perkawinan, kedudukan hukum perkawinan yang tidak tercatat, dan sistem Indonesia terkait hak anak dan istri dalam hukum keluarga.

Beberapa penelitian juga telah membahas konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, hak nafkah, maupun pengakuan status hukum keluarga. (Neng Djubaedah: 2022). Meskipun demikian masih banyak problematika kasus yang belum terselesaikan dalam kondisi perkawinan yang terjadi saat ini.

Persoalan yang paling utama adalah belum terbentuknya keselarasan antar hukum islam dan hukum positif yang berlaku. Dalam literatur fikih klasik yang menjadi acuan utama keabsahan suatu akad perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukun, tanpa menjadikan pencatatan sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad. Sementara pengakuan dan perlindungan hukum itu dapat dilakukan ketika ada lembaga dan pihak terkait yang sudah mencatat perkawinan tersebut secara legal menurut hukum indonesia. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Persoalan ini belum banyak dianalisis secara khusus dalam kaitannya dengan perlindungan hak waris.

Persoalan kedua adalah masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan pencatatan perkawinan dengan perlindungan hukum terhadap hak waris. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pembahasan pada status hukum perkawinan, hak perempuan, atau hak anak secara umum. Sementara dalam praktiknya akibat yang sering muncul ketika tidak adanya catatan perkawinan adalah sengketa atau hak waris yang akan keluar dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Tidak adanya bukti autentik mengenai hubungan perkawinan seringkali menyebabkan istri maupun anak mengalami kesulitan dalam membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya catatan perkawinan. (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak: 2021).

Persoalan ketiga berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan teori maqasid Syariah sebagai instrumen analisis terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Sebagian penelitian terdahulu memang telah menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk kemaslahatan yang bertujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Padahal dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis untuk mencegah hilangnya hak-hak keluarga yang timbul akibat perkawinan. Dengan demikian, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai relevansi Maqasid Syariah dalam melegitimasi pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak waris.

Perdebatan tersebut semakin menarik apabila dikaji dari sudut pandang fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak dikenal sebagai syarat sah perkawinan karena pada masa itu keabsahan perkawinan cukup dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta diketahui oleh masyarakat melalui kehadiran saksi dan pengumuman perkawinan. (Rahmadi Usman: 2017). Sebaliknya, pencatatan perkawinan merupakan hal penting yang perlu adanya dalam perspektif hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dapat dipahami oleh masyarakat luas sehingga menjadi pedoman hukum terhadap hubungan keluarga.

Lebih lanjut, meskipun berbagai penelitian telah membahas urgensi pencatatan perkawinan dari aspek yuridis maupun sosial, masih terdapat ruang kajian yang menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif maqasid syariah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak waris istri dan anak (Nurul Huda: 2019). Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi negara, tetapi juga memiliki fungsi dalam memberikan kepastian mengenai hubungan perkawinan dan status hukum anggota keluarga.

Dalam perspektif maqasid syariah, setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks pencatatan perkawinan, tujuan tersebut dapat dilihat terutama melalui aspek *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian

mengenai hubungan perkawinan dan status keturunan, sekaligus menjadi alat bukti yang penting dalam memperoleh dan melindungi hak-hak keperdataan, termasuk hak kewarisan.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak yang timbul dari perkawinan, termasuk hak waris. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dikaji sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal) (Nurul Huda: 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak waris dengan menggunakan perspektif maqasid syariah. Kajian ini secara khusus melihat bagaimana pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan serta mendukung perlindungan hak waris istri dan anak melalui pencapaian tujuan syariat, khususnya hifz al-nasl dan hifz al-mal.

Dari penjelasan diatas masih banyak kajian yang belum dipahami oleh masyarakat luas sehingga perlu adanya kajian mendetail, yaitu analisis mengenai pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak waris yang dikaji secara khusus melalui perspektif masalah mursalah. Kekosongan kajian inilah yang menjadi dasar akademik sekaligus urgensi penelitian ini untuk dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

A. Aturan Fikih tentang Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber fikih yang digunakan dalam penelitian ini, perkawinan merupakan akad yang menimbulkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Keabsahan perkawinan dalam fikih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Rukun dan syarat tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, wali, saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul. (Wahbah az-Zuhaili: 2021).

Dalam ketentuan fikih, keberadaan calon suami dan calon istri merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad perkawinan. Selain itu, wali mempunyai kedudukan dalam pelaksanaan akad bagi pihak perempuan, sedangkan kehadiran saksi berkaitan dengan pembuktian dan keterbukaan pelaksanaan akad. Ijab dan kabul menjadi inti dari akad yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk membentuk hubungan perkawinan. Apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat, maka akad perkawinan dipandang sah menurut hukum Islam.

Dari sumber-sumber fikih yang ditelaah, pencatatan perkawinan tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun atau syarat sah akad perkawinan. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik fikih klasik yang berkembang pada masa ketika pencatatan perkawinan dalam bentuk administrasi negara sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern belum menjadi bagian dari tata kelola perkawinan. Dengan demikian, keberadaan dokumen pencatatan bukan merupakan unsur yang menentukan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad menurut ketentuan fikih klasik. (Neng Djubaedah:2022)

Namun demikian, perkembangan kehidupan masyarakat menyebabkan adanya kebutuhan terhadap bukti tertulis mengenai hubungan perkawinan. Perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan antara suami dan istri,

tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan persoalan hukum apabila keberadaan hubungan perkawinan tersebut harus dibuktikan. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dibedakan antara keabsahan perkawinan menurut fikih dan pencatatan perkawinan. Keabsahan perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, sedangkan pencatatan berkaitan dengan adanya bukti tertulis mengenai hubungan perkawinan.

Dengan demikian, hasil penelitian pada aspek fikih menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak ditempatkan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan dalam fikih klasik. Pencatatan mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu memberikan bukti mengenai adanya hubungan perkawinan yang dapat digunakan dalam kehidupan hukum. Persoalan mengenai kedudukan pencatatan menurut hukum positif Indonesia selanjutnya dibahas pada bagian berikutnya.

B. Aturan Perundang-undangan tentang Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang diatur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara tegas terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang*).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pencatatan tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan bukti resmi mengenai suatu perkawinan. Dengan adanya pencatatan, hubungan perkawinan dapat dibuktikan melalui dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. (Rahmadi Usman: 2021).

Pelaksanaan pencatatan perkawinan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak berhenti pada adanya kewajiban untuk mencatat, tetapi juga mempunyai mekanisme administratif yang harus dilaksanakan melalui pejabat yang berwenang. (Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan. Pencatatan menjadi sarana untuk memastikan bahwa perkawinan mempunyai bukti administratif yang dapat digunakan ketika diperlukan dalam proses hukum.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai peraturan yang berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketentuan tersebut tidak menjadi dasar utama dalam pembahasan pencatatan perkawinan karena perubahan yang diatur dalam undang-undang tersebut terutama berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan. (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan. Pencatatan berfungsi memberikan kepastian mengenai keberadaan hubungan perkawinan dan menyediakan bukti administratif yang dapat digunakan dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan.

C. Konsekuensi Perkawinan yang Tidak Tercatat

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan hukum dan literatur yang digunakan, perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan terutama dalam hal pembuktian mengenai adanya hubungan perkawinan. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Salah satu konsekuensi yang dapat timbul adalah kesulitan dalam membuktikan status perkawinan. Ketika terjadi persoalan hukum yang membutuhkan bukti mengenai hubungan suami dan istri, pihak yang berada dalam perkawinan tidak tercatat tidak memiliki dokumen pencatatan perkawinan sebagai bukti administratif. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pembuktian hubungan perkawinan menjadi lebih sulit. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Konsekuensi tersebut juga berkaitan dengan kedudukan hukum istri. Perkawinan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketika perkawinan tidak tercatat, tidak adanya dokumen resmi mengenai perkawinan dapat menjadi hambatan dalam membuktikan kedudukan seseorang sebagai istri ketika membutuhkan pengakuan atau perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Selain terhadap istri, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian hubungan hukum yang berkaitan dengan anak. Ketika status perkawinan orang tua tidak mempunyai bukti pencatatan resmi, pembuktian mengenai hubungan hukum keluarga dapat menjadi lebih kompleks. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang berkaitan dengan hubungan keluarganya. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Dalam kaitannya dengan kewarisan, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan ketika seseorang harus membuktikan hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak waris. Hubungan perkawinan merupakan salah satu sebab seseorang memperoleh hak kewarisan, sehingga status seseorang sebagai suami atau istri perlu dapat dibuktikan ketika hak kewarisan tersebut hendak diberikan. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata: 2022).

Persoalan yang sama dapat berkaitan dengan anak. Anak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab dengan orang tua. Apabila terdapat persoalan dalam pembuktian hubungan hukum keluarga, proses pemenuhan hak kewarisan anak juga dapat menghadapi hambatan dalam praktik. Dengan demikian, persoalan perkawinan tidak tercatat dalam konteks kewarisan lebih berkaitan dengan aspek pembuktian dan kepastian hukum daripada secara langsung menentukan ada atau tidaknya hak kewarisan. (Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Buku II tentang Hukum Kewarisan).

Perkawinan yang tidak tercatat juga dapat menimbulkan potensi persoalan dalam penyelesaian hak-hak keperdataan lainnya ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam keadaan tersebut, pihak yang berkepentingan perlu membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum yang menjadi dasar untuk memperoleh haknya. Oleh karena itu, tidak adanya bukti pencatatan dapat menyebabkan proses pemenuhan hak menjadi lebih kompleks. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa konsekuensi utama perkawinan yang tidak tercatat dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek kepastian dan pembuktian hukum. Tidak tercatatnya perkawinan tidak ditempatkan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa istri atau anak secara otomatis kehilangan hak kewarisannya, tetapi dapat menimbulkan hambatan dalam membuktikan hubungan hukum yang menjadi dasar pemenuhan hak tersebut.

Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat mempunyai konsekuensi terhadap perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya ketika diperlukan pembuktian mengenai status suami, istri, anak, dan hubungan yang menjadi dasar hak warisan.

D. Ketentuan Hak Waris Istri dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan hukum kewarisan Islam, hak waris merupakan hak yang timbul berdasarkan hubungan tertentu antara pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Kedudukan seseorang sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan keluarga, tetapi juga harus memenuhi ketentuan dan syarat kewarisan. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya mengatur bahwa ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda, sedangkan ahli waris berdasarkan hubungan darah terdiri atas golongan laki-laki dan perempuan. (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan dan hubungan nasab merupakan dasar yang penting dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Dalam penelitian ini, istri merupakan pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan. Ketentuan mengenai bagian istri diatur dalam hukum kewarisan Islam dan ditegaskan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, janda memperoleh seperempat bagian, sedangkan apabila pewaris meninggalkan anak, janda memperoleh seperdelapan bagian. (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Selain istri, anak juga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan pewaris. Ketentuan mengenai bagian anak diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Apabila hanya terdapat anak perempuan, seorang anak perempuan mendapat separuh bagian apabila hanya seorang, sedangkan apabila terdapat dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan. (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Dalam kaitannya dengan perkawinan yang tidak tercatat, persoalan hak waris istri dan anak perlu dibedakan antara keberadaan hak kewarisan dengan persoalan pembuktiannya. Hak kewarisan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan, sedangkan pencatatan perkawinan memberikan bukti administratif mengenai adanya hubungan perkawinan. Tidak adanya pencatatan dapat menimbulkan kesulitan ketika hubungan perkawinan tersebut harus dibuktikan dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak kewarisan. (Siah Khosyirah: 2016)

Bagi istri, persoalan tersebut terutama berkaitan dengan pembuktian statusnya sebagai istri dari pewaris. Bagi anak, persoalan dapat berkaitan dengan pembuktian hubungan hukum keluarga yang menjadi dasar timbulnya hak-hak keperdataannya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dalam memberikan kepastian mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar perlindungan hak kewarisan istri dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa istri memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau nasab. Ketentuan mengenai hak dan bagian masing-masing telah diatur dalam hukum kewarisan Islam. Dalam konteks penelitian ini, pencatatan perkawinan tidak diposisikan sebagai penentu tunggal adanya hak kewarisan, tetapi sebagai instrumen pembuktian yang dapat mendukung kepastian mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak tersebut. Dengan demikian, ketentuan hak waris istri dan anak menjadi dasar penting untuk membahas hubungan antara pencatatan perkawinan dengan perlindungan hak kewarisan.

Pembahasan

A. Analisis Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Perlindungan Hak Waris Istri dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan keabsahan perkawinan menurut fikih. Dalam fikih klasik, pencatatan tidak ditempatkan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Keabsahan perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang memberikan kepastian dan pembuktian terhadap hubungan perkawinan. (Wahbah al-Zuhaili).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kedudukan hukum terhadap pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tertib hukum perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam serta menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Kedudukan pencatatan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan. Perkawinan tidak hanya membentuk hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menjadi dasar timbulnya berbagai hubungan hukum dalam keluarga. Salah satu di antaranya adalah hubungan kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan perkawinan merupakan salah satu sebab seseorang memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, status seseorang sebagai suami atau istri mempunyai hubungan dengan hak kewarisannya. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Hal yang sama berlaku terhadap anak. Anak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan pewaris. Dengan demikian, kepastian mengenai hubungan keluarga mempunyai arti penting dalam menentukan dan membuktikan kedudukan seseorang dalam hubungan kewarisan. Dalam konteks tersebut, pencatatan perkawinan mempunyai fungsi penting sebagai alat bukti mengenai adanya hubungan perkawinan. Bukti pencatatan dapat

memberikan kepastian mengenai status suami dan istri ketika hubungan tersebut diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini menjadi semakin penting apabila salah satu pihak meninggal dunia dan muncul persoalan mengenai hak kewarisan.

Perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat langsung dipahami sebagai keadaan yang secara otomatis menghapus hak kewarisan istri atau anak. Hak kewarisan tetap ditentukan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Persoalan yang muncul adalah ketika hubungan hukum yang menjadi dasar hak tersebut harus dibuktikan. Tidak adanya bukti pencatatan dapat menyebabkan proses pembuktian status perkawinan dan hubungan keluarga menjadi lebih sulit. (Siah Khosyri'ah: 2016).

Bagi istri, kesulitan tersebut terutama berkaitan dengan pembuktian bahwa dirinya mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Padahal, hubungan perkawinan merupakan salah satu dasar seseorang memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan dapat mendukung kepastian hukum mengenai kedudukan istri ketika hak kewarisan hendak diberikan. Bagi anak, persoalan pembuktian dapat berkaitan dengan hubungan hukum keluarga yang menjadi dasar timbulnya hak keperdataan, termasuk hak kewarisan. Pencatatan perkawinan dapat memberikan bukti mengenai hubungan perkawinan orang tua sehingga dapat mendukung kepastian mengenai hubungan keluarga. Dengan demikian, pencatatan mempunyai fungsi perlindungan yang berkaitan dengan kepastian hubungan hukum anak.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan pencatatan perkawinan dalam perlindungan hak waris tidak terletak pada pencatatan sebagai penentu langsung besarnya atau ada tidaknya bagian waris. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan bagian yang diterimanya tetap ditentukan oleh hukum kewarisan. Pencatatan berfungsi memberikan kepastian dan memudahkan pembuktian mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak tersebut.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang mendukung perlindungan hak waris istri dan anak. Fungsi tersebut terutama terlihat pada aspek kepastian dan pembuktian hubungan perkawinan serta hubungan keluarga. Temuan inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis pencatatan perkawinan melalui perspektif maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl dan hifz al-mal.

B. Analisis Pencatatan Perkawinan Perspektif Hifz al-Nasl

Hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan pokok maqasid syariah yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan. Dalam penelitian ini, hifz al-nasl digunakan untuk melihat hubungan pencatatan perkawinan dengan kepastian hubungan keluarga dan perlindungan hak-hak keperdataan anak. (Al-Syathibi). Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan pemeliharaan keturunan karena melalui perkawinan terbentuk hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, kejelasan hubungan perkawinan dan hubungan keluarga menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap keturunan serta hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. (Wahbah al-Zuhaili).

Pencatatan perkawinan memberikan bukti tertulis mengenai adanya hubungan perkawinan. Bukti tersebut dapat memberikan kepastian mengenai status suami dan istri serta mendukung pembuktian hubungan hukum keluarga. Hal ini penting karena perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan dan hubungan keluarga ketika diperlukan dalam proses hukum. (Siah Khosyi'ah: 2016). Dalam kaitannya dengan anak, kepastian hubungan keluarga mempunyai hubungan dengan perlindungan hak-hak keperdataan, termasuk hak kewarisan. Anak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau nasab, sehingga kejelasan hubungan keluarga menjadi penting dalam pembuktian dan perlindungan hak tersebut. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Dengan demikian, perspektif hifz al-nasl menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dalam mendukung pemeliharaan keturunan melalui kepastian hubungan perkawinan dan keluarga. Pencatatan memang bukan rukun atau syarat sah perkawinan menurut fikih klasik, tetapi dalam sistem hukum negara pencatatan berfungsi sebagai bukti yang mendukung kepastian dan perlindungan hubungan hukum keluarga. Oleh karena itu, urgensi pencatatan perkawinan dari perspektif hifz al-nasl terletak pada fungsinya dalam memberikan kepastian hubungan keluarga dan mendukung perlindungan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak kewarisan.

C. Analisis Pencatatan Perkawinan Perspektif Hifz al-Mal

Hifz al-mal merupakan salah satu tujuan pokok maqasid syariah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan harta. Dalam penelitian ini, hifz al-mal digunakan untuk melihat hubungan pencatatan perkawinan dengan perlindungan terhadap hak kewarisan istri dan anak. (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi: 1997). Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan merupakan hak yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hubungan perkawinan menjadi salah satu dasar bagi istri untuk memperoleh hak kewarisan, sedangkan hubungan nasab menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hak kewarisan. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata:2022).

Kepastian mengenai hubungan perkawinan dan hubungan keluarga mempunyai arti penting dalam perlindungan hak tersebut. Pencatatan perkawinan memberikan bukti tertulis mengenai adanya hubungan perkawinan yang dapat digunakan untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai suami atau istri. Bukti tersebut menjadi penting ketika hubungan perkawinan diperlukan dalam proses pemenuhan hak kewarisan. (Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Dalam perkawinan yang tidak tercatat, persoalan yang dapat muncul terutama berkaitan dengan pembuktian hubungan hukum. Ketika salah satu pihak meninggal dunia, tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan harus menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan yang menjadi dasar hak kewarisannya. Kondisi tersebut dapat membuat proses perlindungan dan pemenuhan hak kewarisan menjadi lebih kompleks. (Siah Khosyi'ah: 2016).

Dengan demikian, perspektif hifz al-mal menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dalam melindungi hak kewarisan melalui kepastian dan pembuktian hubungan

hukum. Pencatatan membantu memastikan bahwa hubungan perkawinan yang menjadi salah satu dasar hak kewarisan dapat dibuktikan ketika hak tersebut hendak dipenuhi. Oleh karena itu, urgensi pencatatan perkawinan dari perspektif *hifz al-mal* terletak pada fungsinya sebagai instrumen yang mendukung kepastian dan perlindungan terhadap hak kewarisan istri dan anak, khususnya ketika diperlukan pembuktian mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar hak tersebut.

D. Urgensi Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hak Waris Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, pencatatan perkawinan mempunyai hubungan dengan perlindungan hak waris istri dan anak karena pencatatan memberikan kepastian dan bukti mengenai hubungan perkawinan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, hubungan tersebut dapat dilihat terutama melalui aspek *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* sebagai bagian dari *al-dharuriyyat al-khams*. (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi: 1997).

Dari perspektif *hifz al-nasl*, pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan pemeliharaan keturunan melalui kepastian hubungan perkawinan dan hubungan keluarga. Pencatatan memberikan bukti mengenai status suami dan istri serta mendukung pembuktian hubungan keluarga yang terbentuk dari perkawinan. Kepastian tersebut penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak yang berkaitan dengan kewarisan. (Ahmad Jalili: 2026). Sementara itu, dari perspektif *hifz al-mal*, pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan perlindungan terhadap hak kewarisan. Hubungan perkawinan merupakan salah satu dasar bagi istri untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, sedangkan hubungan nasab menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hak kewarisan. Oleh karena itu, bukti mengenai hubungan perkawinan dan hubungan keluarga mempunyai arti penting dalam proses pembuktian hak terhadap harta peninggalan. (Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan terutama ketika hubungan perkawinan harus dibuktikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Tidak adanya bukti pencatatan dapat membuat proses pembuktian status istri dan hubungan keluarga menjadi lebih sulit. Persoalan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi proses pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak kewarisan. (Siah Khosyri'ah: 2016). Dengan demikian, urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif *maqasid syariah* tidak terletak pada pencatatan sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan menurut fikih klasik, tetapi pada fungsi pencatatan sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum. *Hifz al-nasl* memberikan dasar untuk melihat pentingnya kepastian hubungan perkawinan dan keluarga, sedangkan *hifz al-mal* memberikan dasar untuk melihat pentingnya perlindungan terhadap hak kewarisan.

Pencatatan perkawinan juga tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya penentu ada atau tidaknya hak kewarisan. Hak kewarisan tetap ditentukan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dan hukum yang berlaku. Pencatatan berfungsi mendukung pembuktian mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, pencatatan perkawinan mempunyai urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap hak waris istri dan anak karena dapat memberikan kepastian dan bukti mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar hak

kewarisan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, fungsi tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang mendukung perlindungan hak waris istri dan anak. Urgensinya terlihat terutama pada kemampuannya memberikan kepastian hubungan perkawinan, mendukung pembuktian hubungan keluarga, dan mempermudah perlindungan terhadap hak kewarisan yang timbul dari hubungan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak waris perspektif *maqasid syariah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kedudukan pencatatan perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris istri dan anak menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia pencatatan merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan berfungsi memberikan bukti dan kepastian mengenai hubungan perkawinan. Fungsi tersebut mempunyai relevansi terhadap perlindungan hak waris karena hubungan perkawinan menjadi salah satu dasar bagi istri untuk memperoleh hak kewarisan, sedangkan hubungan nasab menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hak kewarisan. Perkawinan yang tidak tercatat tidak secara otomatis menghilangkan hak kewarisan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum yang menjadi dasar pemenuhan hak tersebut.

b. Urgensi pencatatan perkawinan perspektif *maqasid syariah* sebagai bentuk perlindungan hak waris istri dan anak dapat dilihat terutama melalui aspek *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Dari aspek *hifz al-nasl*, pencatatan perkawinan mendukung kepastian hubungan perkawinan dan hubungan keluarga serta memberikan dasar pembuktian terhadap hak-hak keperdataan anak. Dari aspek *hifz al-mal*, pencatatan perkawinan mendukung perlindungan hak kewarisan melalui kepastian dan pembuktian hubungan perkawinan yang menjadi salah satu dasar timbulnya hak kewarisan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan mempunyai urgensi sebagai instrumen hukum yang mendukung kepastian dan perlindungan terhadap hak waris istri dan anak, khususnya dalam aspek pembuktian hubungan hukum yang menjadi dasar hak tersebut.

Daftar Pustaka

- Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn* (Sampang: Gerbang Andalus, 2011), 98–100.
- Isma'il bin 'Umar Ibn Ka'sir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, tahqiq Sami bin Muḥammad Salamah, cet. ke-3 (Riyadh: Dar Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2021), Jil. 6, hlm. 309–310.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Rahmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Nurul Huda, *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Nurul Huda, *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-16 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), Juz 10, hlm. 7715–7722.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), 185–200.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).
- Rahmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Pasal 5–6.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-7 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2022).
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 dan Pasal 174.
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 185–200.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1).

- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 180.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 185–200.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X; Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5–6.
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 185–200.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII.
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 185–200.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1).
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Dar Ibn 'Affan, 1417 H/1997 M.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2022.
- Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 174 dan Pasal 180.
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 185–200.
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Dar Ibn 'Affan, 1417 H/1997 M.
- Ahmad Jalili, "Determining the Origin of Children from Sirri Marriages Based on Hifz al-Nasl in Maqasid Syari'ah," *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No. 2 (2026).
- Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, Pasal 174, dan Pasal 180.
- Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 2 (2016), hlm. 185–200.